

## **ANALISIS HUKUM DALAM MENENTUKAN *LOCUS DELICTI* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK**

*Oleh: Aliefka Albiandro*

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Mukhlis R. SH., MH.**

**Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH.**

**Alamat: Jl. Waringin II Pekanbaru**

**Email / Telepon : albiandroalifka@gmail.com / 0822-6841-2747**

### **ABSTRACT**

*Determining the limits of the validity of criminal law based on *tempus delicti* and *locus delicti* is very important to ensure justice and legal certainty. Determination of a suspect is a stage that must be carried out in accordance with applicable procedures, establishing a person as a suspect. The purpose of this study is to find out the basic considerations in determining *Locus Delicti* in Criminal Cases and to find out the efforts made in Determining *Locus Delicti* in Criminal Cases.*

*This type of research is classified as normative legal research, which is carried out by researching library materials. This study examines the subject matter in accordance with the scope and identification of the problem through the statute approach, which is carried out by examining the laws and regulations related to the legal issues under study. In this study, the authors conducted research on legal principles by utilizing descriptive methods. The data collection technique used is library data research method, namely using the library as a means of collecting data, by studying books as reference materials related to the problems to be studied.*

*The conclusions that can be obtained from the results of the research are: First, the basic considerations in determining the *Locus Delicti* in the case of the criminal act of falsifying authentic deeds have not yet referred to the applicable provisions as in Article 143 of the Criminal Procedure Code. If we pay attention to the laws and regulations currently in effect, we have not found a law that specifically regulates how to determine the place where a criminal event occurs (*locus delicti*), thus it is difficult for law enforcement officials to determine which criminal law applies to people who commits a crime in his country or outside his country of origin to solve the problem or case. Second, the efforts made in determining the *Locus Delicti* in the case of the crime of authentic forgery have not been firm. This can be seen when Azhari explains that in fact the case suspected by the Bekasi City Prosecutor's Office has taken over the responsibility to free the Polda Metro Jaya investigators from the Powassidik Headquarters sanction.*

**Keywords: *Locus Delicti*, Crime, Forgery of Authentic Deed**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum dalam hakikatnya ditandai dengan adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).<sup>1</sup> Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan :“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terjamin apabila tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan ini dibuat dan dikeluarkan oleh badan yang berwenang dalam masyarakat yang disebut Pemerintah. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat, agar dapat dipertahankannya segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban. Pelanggaran yang terjadi yang diatur dalam hukum pidana disebut dengan tindak pidana, Dalam hal diberlakukannya hukum pidana ini dibatasi oleh hal yang sangat penting, yaitu<sup>3</sup>:

1. Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*)

2. Waktu terjadinya perbuatan pidana (*Tempus Delicti*)

Hal yang sangat penting diatas disebut-sebut sebagai unsur tindak pidana walaupun pada kenyataannya ada juga sebagian kecil rumusan tindak pidana tertentu di mana mengenai hal waktu dan tempat itu menjadi unsur, baik sebagai unsur yang memberatkan, misalnya waktu malam dalam sebuah kediaman, atau sebagai unsur pokok, misalnya di jalan umum.

Penetapan tersangka adalah suatu tahap yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Menetapkan seseorang menjadi tersangka. Cukup dengan sebuah laporan polisi dan satu alat bukti yang sah saja, seseorang bisa langsung menyandang status tersangka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”<sup>4</sup>

Sebagai contoh kasus beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus Kriminalisasi terhadap seorang Advokat yang bernama R. Azhari SH.MH yang dilakukan oleh oknum Kepolisian. R. Azhari S.H yang merupakan seorang Direktur PT. Karya Telindo Nusantara (KTN) sekaligus seorang Advokat dituduh telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Akta dan telah mengajukan eksepsi kompetensi relative atas tuduhan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bekasi.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi

---

<sup>1</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 1992, hlm. 215

<sup>2</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung: 2014, hlm 98

<sup>3</sup> Adami Chamzawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002 hlm.55

---

<sup>4</sup> Mukhlis R, Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Pra Pradilan dalam Perintah Penetapan Tersangka Baru Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi 6 No 2 Juli 2019, hlm 2.

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan dalam menentukan *Locus Delicti* terhadap Perkara Pidana?
2. Apa upaya yang dilakukan dalam Menentukan *Locus Delicti* terhadap Perkara Pidana?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam menentukan *Locus Delicti* terhadap Perkara Pidana.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam Menentukan *Locus Delicti* terhadap Perkara Pidana.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Analisis Hukum dalam Menentukan *Locus Delicti* dalam Perkara Pidana.
- b. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama, sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Tempat Terjadinya Delik (*Locus Delicti*)

*Locus Delicti*, *Locus* (Inggris) yang berarti lokasi atau tempat, secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana.<sup>5</sup>

*Locus delicti* perlu diketahui untuk :

- a. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak.
- b. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus

mengurus perkaranya (kompetensi relative).

Teori *Locus Delicti* dibagi menjadi 4 yaitu :

#### a. Teori Perbuatan Materiil (*de leer van de lichamelijke daad*)

Menurut teori ini *Locus Delicti* adalah tempat dimana tindakan atau kelakuan terjadi. Teori ini lebih mudah diterapkan pada delik yang dirumuskan secara materiil. Maka terdapat celah hukum karena akibatnya tidak terjadi pada tempat yang sama dengan tindakan atau kelakuan.<sup>6</sup>

#### b. Teori Instrumen (*leer van instrumen*)

Menurut teori ini *Locus Delicti* ditentukan oleh alat yang dipergunakan dan dengan alat itu perbuatan pidana diselesaikan. Ini merupakan perluasan dari teori perbuatan fisik. Teori instrumen ini sangat berarti dalam kejahatan-kejahatan yang modus operasinya canggih atau terjadi pada lintas batas. Contohnya kejahatan-kejahatan *Cybercrime*.<sup>7</sup>

#### c. Teori Akibat

Ajaran ini didasarkan kepada akibat dari suatu tindak pidana. Menurut ajaran ini bahwa yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah tempat dimana "akibat" daripada tindak pidana tersebut timbul.

#### 2. Teori Waktu Terjadinya Delik (*Tempus Delicti*)

*Tempus delicti* yaitu berlakunya suatu tindak pidana berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana.<sup>8</sup> Menurut Moeljatno, mengenai penentuan soal waktu (*tempus delicti*) dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan

---

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2015, hlm. 299

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm, 301.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm, 97.

---

<sup>5</sup> Adami Chamzawi, *Op. Cit* hlm 70

khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan *tempus delicti* perlu untuk :

- a. Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yakni “tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya”.<sup>9</sup> Dalam hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan dipidana. Jika undang-undang dirubah sesudah perbuatan itu terjadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
- b. Menentukan saat berlakunya *verjarings* termijn (daluwarsa) sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan.
- c. Menentukan hal yang berkaitan dengan Pasal 45 KUHP. Menurut pasal ini hakim dapat menjalankan tiga jenis hukuman terhadap tersangka yang belum genap berumur 16 tahun, yakni:
  - 1) Mengembalikan kepada orang tuanya
  - 2) Menyerahkan kepada pemerintah dengan tidak menjatuhkan hukuman
  - 3) Menjatuhkan hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- d. Apakah saat dilakukan perbuatan pidana tersebut ada keadaan – keadaan tertentu yang dapat memperberat pidana sebagai misal, perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan darurat, apakah darurat sipil, darurat militer atukah darurat perang adalah hal yang memberatkan pidana

### 3. Teori Pembuktian

---

<sup>9</sup>Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembuktian secara *etimologi* bersal dari “bukti” terjemahan dari bahasa Belanda, *belijs* yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.<sup>10</sup> Dalam kamus hukum *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.<sup>11</sup>

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran.<sup>12</sup> R. *subekti* berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>13</sup> Dengan demikian tampak bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.<sup>14</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti yang lebih konkret untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, konsep-konsep yang dipakai antara lain:

1. Analisis Hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridik.
2. *Locus Delicti, Locus* (Inggris) yang berarti lokasi atau tempat, secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana.

---

<sup>10</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 25.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>12</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradya Paramita, 2008, hlm. 1.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 1.

3. Perkara Pidana adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) yang dalam hal ini mengkaji terhadap asas-asas hukum<sup>15</sup> yang terdapat dalam undang-undang bersangkutan yang menjadi dasar dalam menentukan Locus dan Tempus Delikti dalam Perkara Pidana.

### **2. Sumber Data**

Agar penelitian ini terarah, maka peneliti akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau *library research* dengan didukung oleh sumber data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.<sup>16</sup> yaitu dapat berupa pendapat

hukum/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>17</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini adalah metode kajian kepustakaan dan studi dokumen dengan mengkaji dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Setelah seluruh data dikumpulkan, maka untuk menganalisis penelitian ini digunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap data yang tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis. Mengenai pengambilan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori-teori.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

##### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 23.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm, 141.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm, 141.

<sup>18</sup> Aslim Raysid, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 20.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>20</sup> Adapun pengertian lain dari perlindungan Anak Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>21</sup>

Perlindungan anak merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan hak asasi manusia, sebab hak anak termasuk bagian integral dari hak asasi itu sendiri. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-hak Anak.<sup>22</sup>

Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.<sup>23</sup> Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak<sup>24</sup>

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat

dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari pentingnya setiap anak. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>25</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya berlandaskan pada prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

### a. Prinsip Nondiskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) konvensi hak anak. Prinsip ini juga menegaskan bahwa tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.<sup>26</sup>

### b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>21</sup> Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm.5.

<sup>22</sup> Rini Fitriani..., *Op.cit*, hlm. 250.

<sup>23</sup> Maidin Gultom..., *Op.cit*, hlm. 33.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 34.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>26</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 54.

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 konvensi hak anak.

### 3. Hak-hak Anak

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1. Hak Gembira Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak pendidikan setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak perlindungan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak untuk memperoleh nama setiap anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan

### 1. Pengertian Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti bahasa Indonesia adalah sanksi, pidana, hukuman. *Recht* dalam arti bahasa Indonesia adalah hukum. Menurut pakar hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang

apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau sering kita sebut sebagai norma, serta akibatnya atau sering disebut sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya adalah bentuk sanksinya, bentuk sanksi ini bersifat hukuman yang memiliki macam-macam bentuk hukuman, seperti perampasan harta akibat denda, dirampas kemerdekaannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan adapula dirampas nyawanya jika diputuskan atau dijatuhi pidana mati.<sup>27</sup>

### 2. Bentuk-bentuk Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur tentang adanya jenis-jenis sanksi pidana. Dalam Buku I bab II Pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, sebagai berikut:

#### a. Pidana Pokok

##### 1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pidana. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.<sup>28</sup>

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.2.

<sup>28</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.153.

kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.<sup>29</sup>

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.<sup>30</sup>

## 3. Pengertian Pidana

Pidana atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan penghukuman yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”.<sup>31</sup> Menurut Sudarto perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.175.

<sup>30</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 95.

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 1

<sup>32</sup> Teo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 35.

## C. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Anak

### 1. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘*prostitute*’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS).<sup>33</sup>

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Disamping itu, prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.<sup>34</sup>

WA Bonger menyatakan prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana perempuan melakukan perbuatan seksual sebagai alasan mata pencaharian. Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk tujuan berupa imbalan uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran yaitu, pembayaran,

---

<sup>33</sup> Vera Yuli Aryanti, “Fenomena Praktik Prostitusi di Warung (Studi Kasus di Kawasan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”, *Thesis*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hlm. 1.

<sup>34</sup> Oksidelfa Yanto, “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia (The Postitution As The Crime Concerning Exploitation of The Children and Against Human Rights)”, *Jurnal*, Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 4, November 2018, hlm. 5.

promiskuitas, dan ketidak acuan emosional.<sup>35</sup>

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prostitusi Anak

Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi keluarga yang tidak mampu memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, dan pergaulan bebas merupakan beberapa faktor yang mendorong anak-anak masuk dalam dunia prostitusi anak, menjadi korban anak-anak yang dilacurkan. Kejahatan prostitusi anak terjadi karena dipengaruhi beberapa factor-faktor berikut:

### 1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Kurang terpenuhinya pengawasan dari orang tua, adanya konflik seperti perceraian kedua orang tua yang membuat orang tua sulit untuk mengontrol anaknya sehingga anak melakukan sesuatu untuk menarik perhatian kedua orang tua nya.

### 2. Faktor Ekonomi

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih suatu kemewahan hidup dengan cara jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki keterampilan khusus, walau kenyataannya mereka buta huruf, Pendidikan rendah, berfikiran pendek, sehingga menghalalkan pelacuran sebagai mata pencahariannya.

### 3. Faktor Pergaulan

Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika bergaul dilingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul dilingkungan yang tidak

sehatlah yang bisa menjerumuskan kedalam dunia prostitusi.

## 3. Pengaturan Prostitusi dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam menghadapi meningkatnya praktik prostitusi, negara telah membuat begitu banyak peraturan untuk menghentikan atau memberikan sanksi kepada pelaku atau orang-orang yang terlibat di dalam prostitusi tersebut, yaitu seperti yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta undang-undang maupun peraturan-peraturan daerah.

Jika dikaitkan dengan prostitusi dalam kategori umum, maka KUHP mengaturnya dalam dua pasal. Pasal 295 ayat 2 KUHP memberikan ancaman pidana selama empat tahun bagi siapa saja yang dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian dengan orang lain.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Dasar Pertimbangan Dalam Menentukan *Locus Delicti* Terhadap Perkara Pidana

Hukum dalam wujud peraturan perundang-undangan disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat umum. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan melalui proses yang cukup panjang dan luas, yaitu dengan memperhatikan analisis yuridis, sosiologis, dan filosofis pada masyarakat. Hidup dan berkembangnya hukum dalam ruh kehidupan masyarakat memberikan jawaban dan kepastian akan perlindungan hak dan kewajiban setiap individu, kelompok dan negara.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang

---

<sup>35</sup> Adang dan Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 159.

perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Karena hukum di Indonesia adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase. Bila diibaratkan benda ia bagaikan permata, yang setiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan yang berbeda bagi setiap orang yang melihatnya atau memandangnya.<sup>36</sup>

Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila unsur supremasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya.<sup>37</sup> Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam *Kamus Bahasa Indonesia* hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan dalam undang-undang, aturan dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 2012, hlm. 1.

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2009, hlm.89.

<sup>38</sup> Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 102.

Ada banyak pendapat dari beberapa ahli mengenai *locus delicti* yaitu antara lain sebagai berikut: menurut Van Hattum, pemerintah berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai *locus delicti* itu adalah seorang pelaku telah melakukan kejahatannya, dan bukan tempat kejahatan itu telah menimbulkan akibat. Profesor Van Bemmelen berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai *locus delicti* itu pada dasarnya adalah tempat seseorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara material.<sup>39</sup>

Moeljatno menjelaskan bahwa para ahli dalam menentukan manakah yang menjadi tempat terjadinya pidana berbeda pendapat, sehingga menimbulkan dua aliran, yaitu:

1. Aliran yang menentukan “di satu tempat”, yaitu tempat dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
2. Aliran yang menentukan “di beberapa tempat”, yaitu mungkin tempat perbuatan dan mungkin di tempat akibat.<sup>40</sup>

Moeljatno dalam bukunya menjelaskan bahwa aliran pertama dipelopori oleh Pompe dan Langemeyer yang mengatakan bahwa tempat kejahatan bukan ditentukan oleh tempat akibat dari perbuatan, melainkan ditentukan berdasarkan dimana terdakwa berbuat. Mengenai pandangan ini diperluas dengan tempat dimana alat yang dipergunakan oleh terdakwa berbuat, jika terdakwa menggunakan alat.

Aliran yang kedua dianut oleh Simon, Van Hammel, Joker dan Bemmelen yang menyatakan bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat dimana perbuatan dimulai terdakwa sampai dengan perbuatan itu selesai dengan timbulnya akibat.

Maka terhadap penentuan *locus delicti* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus tetap berpegang pada teori

---

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm 113

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 78-79

yang ada yaitu teori tempat dimana kejahatan dilakukan, teori perbuatan alat, teori alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, dan teori akibat yang di timbulkan atas delik pidana yang dilakukan oleh pelaku. Maka dari itu penentuan *locus delicti* dalam suatu kejahatan khusus maupun kejahatan konvensional sama tidak ada perbedaan.

Menurut penulis lebih lanjut bahwa, patokan menentukan locus delicti menurut teori materiil. Perbuatan dan akibat yang ditimbulkan perbuatan terjadi di dalam suatu wilayah hukum pengadilan negeri. Jika perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya terjadi dalam suatu lingkungan daerah hukum pengadilan negeri, pengadilan negeri tersebutlah yang, berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Disini kita lihat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya tidak terpecah dalam dua tempat yang berlainan.

Penyebutan *locus delicti* penting untuk menakar kadar daluwarsa suatu perkara, jangan sampai terlewat waktu, unsur *locus* menentukan menentukan kompetensi pengadilan untuk mengadili. Selain itu dalam kepolisian untuk mengungkap kejahatan dalam menentukan *locus delicti* perlunya pembuktian dan dukungan lainnya untuk melacak kejahatan tersebut dan alat khusus untuk melacak kejahatan tersebut dan dalam persidangan nanti jaksa juga perlu adanya saksi ahli untuk dihadapkan sebagai saksi di persidangan. Dalam persidangan pun penentuan locus delicti juga salah satu pertimbangan hakim juga dalam mengambil keputusan dalam suatu tindak pidana. Sehingga Hakim yang ditunjuk perlu cermat dalam mempelajari kembali tersebut agar nantinya mengerti kasus tersebut dan dapat memberikan putusan yang adil.

## **B. Upaya yang dilakukan dalam Menentukan Locus Delikti dalam Perkara Pidana**

Ada kecenderungan yang menarik untuk dikaji dalam praktik penegakan

hukum di Indonesia.<sup>41</sup> Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya, pemeriksaan suatu perkara di dalam suatu proses peradilan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maupun tahap persidangan perkara tersebut.

Hukum acara pidana yang merupakan aturan pelaksana dari hukum pidana materiil mempunyai tujuan dan fungsi, untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, untuk menjatuhkan putusan hakim dan untuk melaksanakan putusan hakim sehingga dengan berjalannya hukum acara pidana akan menghindari terjadinya perbuatan main hakim sendiri oleh korban atau masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas diperlukan alat perlengkapan negara yang diberi wewenang untuk menangani setiap terjadinya tindak pidana, dan KUHAP menetapkan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai wakil dari negara untuk menjalankan hal tersebut.<sup>42</sup>

Hukum acara pidana merupakan peraturan yang melaksanakan hukum pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada peraturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan terciptanya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

---

<sup>41</sup> M. Yayah Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.146.

<sup>42</sup> Mukhlis, "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik di luar KUHAP" Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 3.

maka pertama kali di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam artian meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (*herziening*).<sup>43</sup>

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan. Tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhirnya ialah mencari suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Tindakan dan kewajiban pertama ditempat kejadian perkara (misalnya kejahatan, pelanggaran dan kecelakaan) adalah usaha permulaan yang maha penting untuk penyidikan lebih lanjut peristiwa-peristiwa itu.<sup>45</sup> Berhasil tidaknya penyidikan lebih lanjut itu sebagian besar tergantung dari usaha tindakan dan kewajiban pertama dari penyidik yang sedang melakukan usaha pekerjaan itu ditempat kejadian perkara.

Pada hakekatnya juga KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) juga tidak mengatur segala *expressis verbis tempus* dan *locus delicti*, hal tersebut

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 3

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Bandung: Sinar Grafika, 2002, hlm. 9

<sup>45</sup> M. Karjadi, *Tindakan Dan Penyidikan Pertama Ditempat Kejadian Perkara*, Politeia Bogor 1976, hlm. 1

hanya mengatur mengenai hukum formil, akan tetapi menentukan kompetensi relatif yakni wilayah hukum suatu Pengadilan Negara untuk mengadili suatu perkara pidana, kata lain Pengadilan Negara mana yang berwenang mengadili suatu peristiwa pidana sedangkan kompetensi absolut yakni kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan atas tingkatan Pengadilan lain. Sedangkan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP hanya menyatakan, bahwa "Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya". Namun, Pasal 84 ayat (2) memungkinkan juga Pengadilan Negeri yang bukan di daerahnya dilakukan tindak pidana mengadili terdakwa yang bersangkutan bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, dengan syarat bahwa sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat tempat tinggalnya daripada tempat kedudukan pengadilan itu dilakukan.

Tindakan-tindakan tersebut diarahkan pada suatu prinsip bahwa pemeriksaan ditempat terjadinya peristiwa harus menghasilkan data-data awal yang sangat berguna bagi usaha penyidikan lanjutan sampai dengan terungkapnya peristiwa tersebut. Tempat kejadian perkara (*locus delicti*) sangat diperlukan untuk memutuskan bilamana terjadi suatu peristiwa pidanan dimana pembuatannya berada dilain tempat terjadinya peristiwa.<sup>46</sup>

Maka berdasarkan uraian diatas bahwa upaya yang dilakukan dalam menentukan *locus delicti* dalam perkara pidana antara lain hendaknya pemeriksa/penyidik menghimpun keterangan yang diperlukan dari berbagai pihak yang dianggap perlu serta melakukan pemeriksaan dengan tenang dan cermat. Karena jika dilihat dalam ketentuan pasal 143 KUHAP tersebut antara lain ditegaskan, bahwa

---

<sup>46</sup> Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Didalam Teori Dan Paktek*, Praduya Paramita Jaakarta 1979, hlm. 44

didalam surat dakwaanya pentuntut umum harus mencantumkan tentang tempat dan waktu terjadinya tindak pidana. Akibat tidak dicantumkannya tempat dan waktu terjadinya tindak pidana dalam surat dakwaan penuntut umum adalah batalnya surat dakwaan tersebut.<sup>47</sup> Sehingga menurut penulis bahwa Penyidik dalam melakukan penangkapan harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan sebagaimana diatur didalam Pasal 17 KUHAP haruslah memenuhi unsur unsur.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

##### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan dalam menentukan *Locus Delicti* dalam perkara tindak pidana pemalsuan akta otentik belum mengacu kepada ketentuan yang berlakus sebagaimana dalam Pasal 143 KUHAP. Jika memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini maka kita belum menemukan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai cara menentukan tempat terjadinya suatu peristiwa pidana (*locus delicti*), dengan demikian sulit bagi aparat penegak hukum untuk menentukan hukum pidana mana yang berlaku terhadap orang yang melakukan tindak pidana ditempat didalam negaranya maupun diluar negara asalnya untuk memecahkan masalah ataupun kasus tersebut. Untuk menentukan *locus delicti* tidak diatur dalam KUHP, melainkan diserahkan kepada ilmu dan praktek peradilan pidana.

2. Upaya yang dilakukan dalam menentukan *Locus Delicti* dalam perkara tindak pidana pemalsuan otentik belum ada ketegasan. Hal ini dapat dilihat bila dijelaskan oleh azhari bahwa sebenarnya kasus yang disangkakan Kejaksaan Negeri kota Bekasi mengambil alih tanggung jawab untuk membebaskan penyidik Polda Metro Jaya dari sanksi Powassidik Mabes. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan bagaimana penentuan batas berlakunya hukum pidana berdasarkan tempus delicti dan locus delicti guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Azhari. Bahkan Kejaksaan Negeri Bekasi melakukan penahanan walaupun penyidik Polda Metro Jaya tidak pernah melakukan penahanan dalam perkara ini.

##### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dibuatkan aturan yang dapat digunakan sebagai patokan dan keseragaman hukum sehingga tidak lagi penentuannya ditentukan oleh doktrin, sehingga RUU KUHAP yang baru harus diatur dengan jelas dan jika perlu tanpa harus memerlukan penafsiran kembali menentukan *locus delicti*.
2. Upaya yang dilakukan dalam menentukan *locus delicti* dalam perkara pidana antara lain hendaknya pemeriksa/penyidik menghimpun keterangan yang diperlukan dari berbagai pihak yang dianggap perlu serta melakukan pemeriksaan dengan tenang dan cermat. Diharapkan penentuan *locus delicti* oleh aparat penegak hukum dapat sesuai dengan penerapan teori yang ada agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penentuan *locus delicti* karena hal tersebut berpengaruh dalam penentuan pengadilan yang nantinya mengadili kejahatan tersebut.

---

<sup>47</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang, UMM Pres, 2012, hlm 131.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2009
- Adami Chamzawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Alumni, 2016
- Adami Chamzawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Penebar Swadaya Grup, 2011
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Aslim Raysid, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Darifgo Amrizal, *Pasang Surut Pidana Mati di Indonesia*, Persada Bunda Pers, Pekanbaru, 2010
- Dwijaya Prianto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, 2009
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2015
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012
- Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2016
- Erdiansyah, "Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Pada Kejahatan Peretasan Kasus Website" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi 6 No 2 Juli 2019
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung: 2014
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 2012
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung, 2011
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Muhamad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2017
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.2011

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005

RM, Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika 1993

R.M. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jogjakarta: 1993

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradya Paramita, 2008

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Satochid, Kartanegara, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 2000

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 1992

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberti, 1988

Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 1992

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

## **B. Jurnal Atau Westlaw**

Erdiansyah, "Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Pada Kejahatan Peretasan Kasus Website" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Riau Edisi 6 No 2 Juli 2019

Deisy Soeikromo. "Batasan Sahnya Perjanjian Tentang Pembuktian Pada Suatu Kontrak Bisnis", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.I. No.5 Oktober-Desember, 2013.

James E Melvin, "Criminal Responsibility is Wrongly Arrested", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Summer, 1996, *Jurnal Westlaw*

Mukhlis R, "Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Pra Pradilan dalam Perintah Penetapan Tersangka Baru Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi 6 No 2 Juli 2019

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang - Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

## **D. Website**

[http://rri.co.id/post/berita/659144/hukum/mencari\\_keadilan\\_bagi\\_advokat\\_korban\\_kriminalisashukum.html](http://rri.co.id/post/berita/659144/hukum/mencari_keadilan_bagi_advokat_korban_kriminalisashukum.html)